



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1471, 2017

KEMTAN. Pendaftaran Pupuk An-Organik.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36/PERMENTAN/SR/10/2017

TENTANG

PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik telah diatur Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pupuk An-Organik merupakan salah satu sarana produksi Pertanian yang sangat dibutuhkan oleh Petani dalam melakukan kegiatan budidaya tanaman sehingga harus dikelola dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5. Undang-Undang tentang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/PERMENTAN/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/PERMENTAN/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian secara *Online* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1323);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencatuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1519);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan/atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
2. Formula Pupuk adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama dan/atau unsur hara mikro dan mikroba.
3. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan pupuk baik berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.
4. Pengujian adalah semua kegiatan menguji baik di laboratorium maupun di lapangan yang dilakukan terhadap semua produk pupuk baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.
5. Pendaftaran adalah kegiatan untuk pemberian nomor Pendaftaran agar pupuk yang telah memperoleh nomor Pendaftaran dapat diproduksi, diimpor dan diedarkan.
6. Standar Mutu adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus untuk menjamin kualitas produk atau mutu.
7. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada produsen yang mampu memproduksi Pupuk An-Organik sesuai dengan persyaratan SNI.
9. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disingkat PTM adalah Standar Mutu yang dipersyaratkan dan ditetapkan oleh Menteri.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas di bidang pupuk.
12. Kepala Pusat adalah kepala pusat yang melaksanakan tugas di bidang perizinan pertanian.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan Pendaftaran Pupuk An-Organik.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. melindungi manusia dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat penggunaan Pupuk An-Organik;
 - b. menjamin mutu dan efektivitas Pupuk An-Organik; dan
 - c. memberikan kepastian Formula Pupuk An-Organik yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan komposisi pupuk yang didaftarkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Pengadaan, Pengujian, Pendaftaran, perubahan dan peralihan, serta pupuk formula khusus.

BAB II PENGADAAN

Pasal 4

Pengadaan Pupuk An-Organik dilakukan melalui produksi dalam negeri dan pemasukan dari luar negeri.

Pasal 5

- (1) Pupuk An-Organik berasal dari produksi dalam negeri dan pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilengkapi deskripsi, serta lulus uji mutu dan efektivitas.
- (2) Pupuk An-Organik produksi dalam negeri selain dilengkapi deskripsi, serta lulus uji mutu dan efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berasal dari Formula Pupuk hasil rekayasa.
- (3) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling kurang memuat analisis komposisi dan analisis kadar unsur hara.

Pasal 6

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PENGUJIAN

Pasal 7

- (1) Pupuk An-Organik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 yang akan diedarkan harus terjamin mutu dan efektivitasnya, serta didaftarkan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri untuk memperoleh nomor Pendaftaran.

- (3) Untuk menjamin mutu dan efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pupuk An-Organik dilakukan Pengujian.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas uji mutu dan uji efektivitas.

Pasal 8

- (1) Uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berdasarkan SNI.
- (2) SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, digunakan PTM.
- (4) PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

- (1) Dalam hal mutu pupuk yang akan didaftarkan belum diatur dalam PTM atau SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Teknis menyusun PTM.
- (2) Tim Teknis melakukan pengkajian terhadap PTM dan/atau SNI yang telah ditetapkan yang akan direkomendasikan oleh Tim Teknis kepada Direktur Jenderal untuk diusulkan sebagai SNI.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

Uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan oleh lembaga uji mutu yang terakreditasi.

Pasal 11

Uji efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan untuk menilai efektivitas Pupuk An-Organik terhadap pertumbuhan atau kualitas tanaman, hasil tanaman, dan/atau nilai ekonomis hasil produksi tanaman.

Pasal 12

- (1) Uji efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan oleh lembaga uji yang terakreditasi atau yang ditunjuk.
- (2) Lembaga uji yang akan ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi:
 - a. peralatan budidaya tanaman;
 - b. peralatan pengukuran (timbangan, meteran);
 - c. lahan pertanian paling kurang 2.000 m² (dua ribu meter persegi) yang terjamin pengairannya;
 - d. 1 (satu) orang dengan pendidikan Sarjana di bidang pertanian yang mempunyai pengalaman, pengetahuan budidaya tanaman dan pemupukan; dan
 - e. 2 (dua) orang dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas yang berpengalaman paling rendah 2 (dua) tahun di bidang pertanian.
- (3) Lembaga uji efektifitas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

- (1) Uji efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menggunakan metode uji dan pelaporan.
- (2) Metode uji dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), permohonan Pengujian diajukan secara daring (*online*) kepada lembaga uji melalui Kepala Pusat.
- (2) Permohonan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemohon.

Pasal 15

Pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang standardisasi.

Pasal 16

Pengujian efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan sesuai dengan metode uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 17

- (1) Pupuk An-Organik yang telah dilakukan Pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan sertifikat hasil uji mutu.
- (2) Pupuk An-Organik yang telah dilakukan Pengujian efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan laporan hasil uji efektivitas.
- (3) Hasil Uji mutu dan laporan uji efektivitas diunggah (*upload*) oleh lembaga uji.

Pasal 18

- (1) Sertifikat hasil uji mutu dan laporan hasil uji efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkan oleh lembaga uji.
- (2) Sertifikat hasil uji mutu dan laporan hasil uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai syarat Pendaftaran.

BAB IV

PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Pupuk An-Organik yang akan didaftarkan apabila termasuk dalam:

- a. SNI wajib, harus dilampirkan SPPT-SNI;
- b. SNI sukarela, harus dilampirkan SPPT-SNI atau sertifikat hasil uji mutu; atau
- c. PTM, harus dilampirkan sertifikat hasil uji mutu.

Bagian Kedua
Syarat Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. akta pendirian dan perubahannya;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) pupuk;
 - c. surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu identitas pimpinan perusahaan;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - f. konsep label;
 - g. surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek dari instansi yang berwenang;
 - h. laporan hasil uji efektivitas; dan
 - i. surat pernyataan bermaterai dari pemohon bahwa dokumen persyaratan lengkap dan benar;
 - j. deskripsi pupuk; dan
 - k. bukti pembayaran PNBP.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik yang berasal dari luar negeri disertai surat penunjukan kuasa/perwakilan dari pemilik formulasi yang berasal dari luar negeri kepada badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

Pasal 21

Konsep label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f ditulis dalam Bahasa Indonesia dan paling kurang memuat:

- a. nomor Pendaftaran;
- b. nama/merek dagang;
- c. jenis;
- d. kandungan hara;
- e. isi atau berat bersih barang;
- f. masa edar;
- g. aturan pakai/cara penggunaan;
- h. kode produksi;
- i. nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;
- j. nama dan alamat produsen atau importir;
- k. negara pembuat; dan
- l. petunjuk penggunaan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran

Paragraf 1

Pendaftaran Pertama Kali

Pasal 22

- (1) Permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik dengan melampirkan persyaratan permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diajukan secara daring (*online*) oleh pemohon kepada Menteri melalui Kepala Pusat.
- (2) Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan dan memberikan jawaban menerima atau menolak.

Pasal 23

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) apabila telah memenuhi persyaratan permohonan Pendaftaran selanjutnya oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) apabila persyaratan permohonan Pendaftaran tidak lengkap dan/atau tidak benar, Kepala Pusat memberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakan secara daring (*online*) untuk dilengkapi oleh pemohon.

Pasal 24

- (1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan dari Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) melakukan verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian hasil uji mutu dengan Standar Mutu, dan kebenaran hasil uji efektivitas.

Pasal 25

Apabila hasil verifikasi dinyatakan:

- a. lulus, Direktur Jenderal menerbitkan nomor Pendaftaran; atau
- b. tidak lulus, Direktur Jenderal melakukan penolakan.

Pasal 26

- (1) Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima dari Kepala Pusat.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada Kepala Pusat.

- (4) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja menyampaikan kepada pemohon.

Pasal 27

- (1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b disampaikan oleh Direktur Jenderal disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada Kepala Pusat.
- (2) Kepala Pusat menyampaikan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 28

- (1) Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (2) Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang habis masa berlakunya, dapat dilakukan daftar ulang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 29

Penomoran Pupuk An-Organik tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Pendaftaran Ulang

Pasal 30

- (1) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa berlaku nomor Pendaftaran berakhir.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

- (3) Laporan uji efektivitas dapat digunakan sebagai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan.
- (4) Pemohon Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan tenggat waktu yang diperlukan untuk melakukan uji mutu dan uji efektivitas untuk memenuhi persyaratan Pendaftaran ulang.

Pasal 31

- (1) Apabila Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 melebihi batas waktu berlakunya nomor Pendaftaran, pemohon diwajibkan untuk melakukan Pendaftaran pertama kali.
- (2) Dalam hal Pendaftaran ulang sedang dalam proses sedangkan masa berlaku nomor Pendaftaran lama sudah habis, produksi dan peredaran Pupuk An-Organik wajib dihentikan.

Paragraf 3

Kewajiban Pemegang Nomor Pendaftaran

Pasal 32

- (1) Pemegang nomor Pendaftaran wajib mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pemegang nomor Pendaftaran wajib menjamin mutu Pupuk An-Organik yang sudah beredar dengan batas toleransi 8% (delapan persen) dari formula pupuk yang didaftarkan.
- (3) Pemegang nomor Pendaftaran wajib membuat laporan produksi atau laporan impor selama 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pemegang nomor Pendaftaran wajib melaporkan adanya perubahan alamat pemegang nomor Pendaftaran.

BAB V
PERUBAHAN DAN PERALIHAN

Bagian Kesatu
Perubahan

Pasal 33

- (1) Perubahan nama dagang, kemasan, produsen pupuk dan/atau warna Pupuk An-Organik dapat dilakukan paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah diterbitkannya nomor Pendaftaran.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 34

Perubahan nama dagang dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan melampirkan perubahan nama dagang dan kemasan yang baru.

Pasal 35

- (1) Perubahan produsen dilakukan dengan melampirkan uji mutu dan uji efektivitas.
- (2) Perubahan warna pupuk dilakukan dengan melampirkan uji mutu.
- (3) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):
 - a. memenuhi persyaratan, perubahan dapat disetujui; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan, perubahan ditolak.

Pasal 36

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Pengalihan Nomor Pendaftaran

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan, akuisisi, divestasi atau alasan lainnya, nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik dapat dialihkan.
- (2) Pengalihan nomor Pendaftaran untuk alasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak nomor Pendaftaran pemegang Pupuk An-Organik diterbitkan.
- (3) Pengalihan nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan akta pengalihan yang dibuat notaris.

Pasal 38

- (1) Pengalihan nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat oleh pemegang nomor Pendaftaran baru, untuk dicatat dalam buku nomor Pendaftaran.
- (2) Permohonan pengajuan pengalihan nomor Pendaftaran dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kecuali ayat (1) huruf h.
- (3) Pengalihan nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

BAB VI

PUPUK FORMULA KHUSUS

Pasal 39

- (1) Pupuk formula khusus harus diproduksi oleh pemegang nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik.
- (2) Pemegang nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam memproduksi pupuk formula khusus wajib sesuai dengan jenis unsur hara yang

tercantum dalam nomor Pendaftaran.

- (3) Pupuk formula khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib didaftar.

Pasal 40

- (1) Pemegang nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik dapat melayani pesanan pupuk formula khusus, setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Keputusan Pendaftaran Pupuk An-Organik;
 - b. bentuk fisik sesuai dengan Formula Pupuk An-Organik;
 - c. bukti pemesanan, atau perjanjian/kontrak kerjasama;
 - d. surat pernyataan bahwa pupuk formula khusus digunakan langsung oleh pemesan; dan
 - e. surat pernyataan bahwa tidak digunakan dalam lelang Pemerintah oleh pemesan.

Pasal 41

Pemegang nomor Pendaftaran yang memproduksi pupuk formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat disertai faktur pajak 6 (enam) bulan setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal untuk dilakukan pengawasan.

Pasal 42

Pupuk An-Organik dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilarang untuk diedarkan dan digunakan untuk kepentingan umum.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 43

Lembaga uji yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan dan kebenaran hasil uji yang dilakukannya, diberikan teguran tertulis oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Petugas yang melayani Pendaftaran yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan data dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pemohon yang terbukti mengedarkan Pupuk An-Organik yang sedang dalam proses Pendaftaran baru dikenakan sanksi pembatalan permohonan Pendaftaran.

Pasal 46

- (1) Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang nomor Pendaftaran dikenakan sanksi pencabutan nomor Pendaftaran.
- (2) Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak menjamin mutu Pupuk An-Organik yang diproduksi dan/atau diedarkan dikenakan sanksi pencabutan nomor Pendaftaran.
- (3) Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak memproduksi atau tidak mengimpor atau tidak membuat laporan produksi atau laporan impor Pupuk An-Organik yang didaftarkan selama 2 (dua) tahun dikenakan sanksi pencabutan nomor Pendaftaran.

- (4) Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak melaporkan adanya perubahan alamat pemegang nomor Pendaftaran dikenakan sanksi pencabutan nomor Pendaftaran.

Pasal 47

- (1) Pencabutan nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan atas rekomendasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Pusat (KPPP).
- (2) Keputusan tentang pencabutan nomor Pendaftaran pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Pemegang nomor Pendaftaran, produsen, dan/atau importir wajib menarik Pupuk An-Organik dari peredaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan keputusan tentang pencabutan nomor Pendaftaran.

Pasal 48

Penarikan Pupuk An-Organik dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilakukan oleh dan atas beban biaya pemegang nomor Pendaftaran, produsen, dan/atau importir Pupuk An-Organik yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya nomor Pendaftaran.
- (2) Permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dan sedang atau telah dilakukan pengujian diproses pendaftarannya menggunakan ketentuan sebelum Peraturan Menteri ini.

- (3) Permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dan belum dilakukan Pengujian, dengan batas waktu tahun 2012 diberlakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/SR.140/8/2011 tentang Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36/PERMENTAN/SR/10/2017
 TENTANG
 PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

DESKRIPSI PUPUK AN-ORGANIK, ANALISIS KOMPOSISI
 DAN ANALISIS KADAR HARA

1. Merek :
2. Produsen :
3. Asal Pemasukan Negara :
4. Jenis^{*)} :
 - a. Pupuk Hara Makro Primer Tunggal
 - b. Pupuk Hara Makro Primer Majemuk
 - c. Pupuk Hara Makro Sekunder Tunggal
 - d. Pupuk Hara Makro Sekunder Majemuk
 - e. Pupuk Hara Mikro Tunggal
 - f. Pupuk Hara Mikro Majemuk
 - g. Pupuk Hara Makro – Mikro Campuran
5. Bentuk^{*)} :
 - a. Padat
 - b. Cair
6. Hara (Mengikuti SNI atau PTM)

No.	Komposisi	Kadar	Satuan

7. Dosis Aplikasi ^{*)} : kg/ha atau liter/ha untuk tanaman
8. Cara Aplikasi^{**)} :
 - a. Sebar
 - b. Larik

- c. Semprot
 - c.1. Tanah
 - c.2. Tanaman
 - d. Fertigasi
9. Kegunaan :

.....
.....
.....

Keterangan:

- *) Bila lebih dari satu komoditas disebutkan masing-masing dosisnya
- ***) Lingkari sesuai dengan klaim

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36/PERMENTAN/SR/10/2017
TENTANG
PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

METODE UJI DAN PELAPORAN

A. METODE UJI EFEKTIVITAS PUPUK AN-ORGANIK

Uji efektivitas pupuk dilaksanakan setelah pupuk yang diuji memenuhi kriteria teknis pupuk. Pupuk yang tidak memenuhi syarat uji mutu tidak dapat dilakukan uji efektivitas.

1. Tujuan Pengujian

Mengukur efektivitas pupuk terhadap pertumbuhan dan/atau hasil tanaman dan/atau efisiensi penggunaan pupuk.

2. Pelaksana

Nama lembaga pelaksana uji efektivitas yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

3. Ruang Lingkup

Uji pupuk dilakukan dengan mengadakan percobaan pemupukan pada skala atau kondisi lapangan dengan tanaman indikator sesuai dengan ketentuan atau sesuai fungsi/kegunaan pupuk tersebut.

Kondisi tanah atau lahan yang digunakan untuk uji efektivitas pupuk disesuaikan dengan pupuk yang diuji

4. Lokasi dan Waktu

4.1. Uji dilakukan di lahan milik lembaga uji efektivitas atau lahan milik petani.

4.2. Waktu pelaksanaan uji disesuaikan dengan umur dan karakteristik tanaman uji. Uji pupuk dilakukan pada tanaman semusim berumur $\geq 2,5$ bulan atau pada tanaman tahunan (selama ≥ 6 bulan).

5. Bahan dan Metode

5.1. Bahan

5.1.1. Tanah

Uji efektivitas dilakukan pada tanah yang mempunyai status hara rendah.

5.1.2. Tanaman Uji

Jenis tanaman uji disesuaikan dengan jenis pupuk yang diuji. Tanaman pangan seperti padi, palawija (jagung/kedelai/kacang tanah), hortikultura berumur $\geq 2,5$ bulan, tanaman perkebunan (pembibitan, tanaman yang belum menghasilkan (TBM) selama ≥ 6 bulan atau tanaman menghasilkan (TM) selama $\geq 1,5$ tahun.

5.1.3. Varietas

Varietas tanaman uji yang digunakan adalah varietas yang telah resmi dilepas oleh Kementerian Pertanian.

5.2. Metode

5.2.1. Rancangan Percobaan

Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) berpola tunggal atau faktorial atau rancangan lain sesuai kebutuhan dalam pengujian.

5.2.2 Perlakuan

Perlakuan uji efektivitas harus dapat menjawab tujuan percobaan yaitu meningkatkan pertumbuhan dan/atau hasil tanaman dan/atau mengefisienkan penggunaan pupuk, minimal jumlah perlakuan 4.

5.2.3. Ulangan

Banyaknya ulangan (u) ditentukan berdasarkan banyaknya perlakuan (p), sehingga memenuhi kaidah sebagai berikut :

$$(p-1) (u-1) \geq 15 \text{ satuan percobaan}$$

Contoh :

Tabel 1. Contoh Perlakuan Uji Efektivitas Pupuk NPK Majemuk Makro

No	Perlakuan	NPK yang diuji	Urea	SP-36	KCl
		kg/ha			
1	Kontrol	0	0	0	0
2	Standar	0	B1	B2	B3
3	¼ NPK	¼	*	*	*
4	½ NPK	½	*	*	*
5	¾ NPK	¾	*	*	*
6	1 NPK**)	1	*	*	*
7	1 ¼ NPK	1 ¼	*	*	*
8	1 ½ NPK	1 ½	*	*	*

Keterangan :

Takaran B1 tergantung pada kandungan bahan organik tanah

Takaran B2 dan B3 tergantung pada status hara P dan K tanah dan jenis tanaman

*) pupuk tambahan untuk menyesuaikan dosis

***) 1 x dosis pupuk NPK yang diuji tergantung dari klaim

Tabel 2. Contoh Perlakuan Uji Efektivitas Pupuk Tunggal Makro Primer

a. Pupuk N

No.	Perlakuan	Dosis pupuk N yang diuji	Urea	SP-36	KCl
		kg/ha			
1	Kontrol	0	0	B2	B3
2	Standar	0	B1	B2	B3
3	¼ N	¼	0	B2	B3
4	½ N	½	0	B2	B3
5	¾ N	¾	0	B2	B3
6	1 N	1	0	B2	B3
7	1 ¼ N	1 ¼	0	B2	B3
8	1 ½ N	1 ½	0	B2	B3

Keterangan :

Takaran B1 tergantung pada kandungan bahan organik tanah

Takaran B2 dan B3 tergantung pada status hara P dan K tanah dan jenis tanaman

b. Pupuk P

No.	Perlakuan	Dosis pupuk P yang diuji	Urea	SP-36	KCl
		kg/ha			
1	Kontrol	0	B1	0	B3
2	Standar	0	B1	B2	B3
3	¼ P	¼	B1	0	B3
4	½ P	½	B1	0	B3
5	¾ P	¾	B1	0	B3
6	1 P	1	B1	0	B3
7	1 ¼ P	1 ¼	B1	0	B3
8	1 ½ P	1 ½	B1	0	B3

Keterangan :

Takaran B1 tergantung pada kandungan bahan organik tanah

Takaran B2 dan B3 tergantung pada status hara P dan K tanah dan jenis tanaman

c. Pupuk K

No.	Perlakuan	Dosis pupuk K yang diuji	Urea	SP-36	KCl
		kg/ha			
1	Kontrol	0	B1	B2	0
2	Standar	0	B1	B2	B3
3	¼ K	¼	B1	B2	0
4	½ K	½	B1	B2	0
5	¾ K	¾	B1	B2	0
6	1 K	1	B1	B2	0
7	1 ¼ K	1 ¼	B1	B2	0
8	1 ½ K	1 ½	B1	B2	0

Keterangan :

Takaran B1 tergantung pada kandungan bahan organik tanah

Takaran B2 dan B3 tergantung pada status hara P dan K tanah dan jenis tanaman

Tabel 3. Contoh Perlakuan Uji Efektivitas Pupuk Mikro, Pupuk Makro Sekunder, dan Pupuk Hara Fungsional

a. Belum diketahui takaran rekomendasi pupuk uji

No	Perlakuan	Pupuk mikro yang diuji	Urea	SP-36	KCl
		kg/ha			
1	Kontrol	0	0	0	0
2	Standar (Std)	0	B1	B2	B3
3	Std + ½ Dosis pupuk uji	½	B1	B2	B3
4	Std + 1 Dosis pupuk uji	1	B1	B2	B3
5	Std + 1 ½ Dosis pupuk uji	1 ½	B1	B2	B3
6	¾ Std + 1 Dosis pupuk uji	1	¾ B1	¾ B2	¾ B3
7	¾ Std + ½ Dosis pupuk uji	½	¾ B1	¾ B2	¾ B3
8	¾ Std + 1 ½ Dosis pupuk uji	1 ½	¾ B1	¾ B2	¾ B3

Keterangan :

Takaran B1 tergantung pada kandungan bahan organik tanah

Takaran B2 dan B3 tergantung pada status hara tanah dan jenis tanaman

b. Telah diketahui takaran rekomendasi pupuk uji

No	Perlakuan	Pupuk mikro yang diuji	Urea	SP-36	KCl
		kg/ha			
1	Kontrol	0	0	0	0
2	Standar (Std)	0	B1	B2	B3
3	Std + 1 Dosis Mikro	1	B1	B2	B3
4	¾ Std + 1 Dosis Mikro	1	¾ B1	¾ B2	¾ B3

Keterangan :

Takaran B1 tergantung pada kandungan bahan organik tanah

Takaran B2 dan B3 tergantung pada status hara tanah dan jenis tanaman

5.2.4. Petak percobaan

Ukuran petak percobaan ditentukan berdasarkan jenis tanaman :

5.2.4.1. Tanaman padi dan palawija minimal 5 m x 5 m; petak panen minimal 5 m².

- 5.2.4.2. Tanaman sayuran minimal 5 m x 5 m terbagi menjadi 4 bedeng, masing-masing bedeng berukuran 1 m x 5 m.
- 5.2.4.3. Tanaman tahunan setiap perlakuan terdiri dari minimal 9 tanaman.
- 5.2.5. Tata Letak Unit Percobaan
 - 5.2.5.1. Satuan percobaan diletakkan secara acak (random) dalam satu kesatuan (satu ulangan) dan tidak terpenjar.
 - 5.2.5.2. Untuk lahan miring, letak ulangan harus tegak lurus arah gradien kesuburan tanah.
- 5.2.6. Cara Aplikasi Pupuk

Pupuk sesuai dosis diaplikasikan sesuai anjuran. Pupuk an-organik padat diberikan dengan cara disebar atau alur atau tugal atau dalam lubang tanam. Pupuk yang berbentuk cair dapat diaplikasikan ke dalam tanah (kocor) dan/atau disemprotkan ke tanaman secara berkala sesuai dengan klaim.
- 5.2.7. Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman mengacu pada prosedur standar budidaya tanaman untuk setiap jenis komoditas mencakup pengendalian hama dan penyakit yang dapat mengganggu pelaksanaan dan pencapaian hasil penelitian.
- 5.2.8. Pengamatan
 - 5.2.8.1. Metode Pengamatan

Pengamatan pertumbuhan dilakukan dengan mengukur pertumbuhan vegetatif tanaman secara berkala. Pengukuran hasil dilakukan sesuai dengan jenis tanaman.
 - 5.2.8.2. Pengamatan Pertumbuhan Tanaman

Pengamatan dilakukan secara berkala sesuai dengan umur tanaman yang diuji.
 - 5.2.8.3. Pengamatan Panen Tanaman Semusim

Biomasa dan/atau hasil biji/buah diukur dari petak panen kemudian dikonversi per hektar.

5.2.8.4. Metode Pengambilan Contoh

Contoh tanaman diambil secara acak/sistematis dengan jumlah sampel minimum 10% dari populasi tanaman. Contoh tanah komposit diambil sebelum panen dan/atau setelah panen.

5.2.9. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan sesuai dengan jenis tanaman serta tujuan pengujian antara lain :

5.2.9.1. Data analisis kimia tanah awal pengujian.

5.2.9.2. Data pertumbuhan vegetatif disesuaikan dengan jenis tanaman serta tujuan pengujian. Sebagai contoh parameter antara lain tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah anakan, jumlah pelepah, diameter batang.

5.2.9.3. Data panen: berat biji/buah/tanaman/daun

5.2.10. Tolok Ukur Efektivitas untuk Pupuk Makro

5.2.10.1. Pertumbuhan tanaman

5.2.10.2. Hasil tanaman

5.2.10.3. Efektivitas pupuk (RAE)

5.2.10.4. Efisiensi pupuk

5.2.11. Tolok Ukur Efektivitas untuk Pupuk Mikro, Pupuk Makro Sekunder dan Pupuk Hara Fungsional

5.2.11.1. Pertumbuhan tanaman

5.2.11.2. Hasil tanaman

5.2.11.3 Efektivitas pupuk (RAE)

5.2.11.4 Efisiensi pupuk

5.2.12. Pengolahan Data

5.2.12.1. Data pertumbuhan dan/atau hasil tanaman diolah secara statistik dengan ANOVA dilanjutkan dengan perbandingan antar perlakuan dengan uji Duncan (DMRT) pada taraf uji 5%.

5.2.12.2. Gunakan grafik/kurva dan/atau diagram batang untuk perbandingan produksi tanaman.

5.2.12.3. Penilaian efektivitas secara teknis/agronomis dilakukan dengan perhitungan Nilai Relativitas Agronomi (*Relative Agronomic Effectiveness/RAE*) dengan rumus :

$$RAE = \frac{\text{Hasil pupuk yang diuji} - \text{kontrol}}{\text{Hasil pupuk standar} - \text{kontrol}} \times 100\%$$

- Nilai RAE perlakuan standar = 100%

5.2.12.4. Penilaian efisiensi penggunaan pupuk dilakukan dengan membandingkan produksi dari dosis pupuk yang diuji :

Bila produksi dari perlakuan dosis pupuk yang lebih rendah sama atau lebih besar dari perlakuan dosis pupuk yang lebih tinggi, maka dinyatakan terjadi efisiensi penggunaan pupuk.

B. LAPORAN UJI EFEKTIVITAS PUPUK AN-ORGANIK

1. Ruang Lingkup

Tata cara pelaporan uji efektivitas meliputi laporan akhir pelaksanaan uji efektivitas.

2. Tatacara Pelaporan

- Tujuan Pembuatan Laporan

Laporan akhir uji efektivitas dimaksudkan untuk memberikan gambaran hasil pelaksanaan uji efektivitas atau manfaat pupuk terhadap tanaman.

- Waktu

Laporan akhir disusun apabila pelaksanaan uji efektivitas telah selesai.

- Isi Laporan

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Lembar Pengesahan

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan

II. Metodologi (Tempat, Waktu, Bahan, Alat dan Metode)

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Uji Mutu Pupuk yang Diuji.

3.2. Hasil Analisis Tanah Sebelum Pelaksanaan Uji.

3.3. Analisis Variabel Hasil Pengukuran (Pertumbuhan dan Hasil).

3.4. *Relative Agronomic Effectiveness* (RAE) dan/atau efisiensi penggunaan pupuk.

IV. Kesimpulan

V. Daftar Pustaka

VI. Lampiran

C. KETENTUAN LULUS UJI EFEKTIVITAS PUPUK AN-ORGANIK

1. Ketentuan lulus uji efektivitas pupuk an-organik meliputi ketentuan lulus uji efektivitas secara teknis.

2. Metode Penilaian

Ketentuan Lulus Uji Secara Teknis

Pupuk an-organik yang diuji dinilai lulus uji efektivitas apabila perlakuan pupuk yang diuji secara statistik sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan standar pada taraf nyata 5 % dan RAE \geq 95% atau meningkatkan efisiensi pupuk.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

TATA CARA PENOMORAN
PUPUK AN-ORGANIK

Penomoran pupuk an-organik meliputi jenis pupuk, bentuk pupuk, tahun penerbitan dan nomor pendaftaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kode jenis formula meliputi :

- 01 = Pupuk An-Organik
- 02 = Pupuk Organik
- 03 = Pupuk Hayati
- 04 = Pembenh Tanah

Kode bentuk formula meliputi :

- 01 = Butiran (*granular*)
- 02 = Cair (*liquid*)
- 03 = Tepung (*powder*)
- 04 = Tablet
- 05 = Prill
- 06 = Batang (*stick*)
- 07 = Pelet
- 08 = Bentuk lainnya

Contoh : 01.02.2015.200

Keterangan contoh:

- 01 = pupuk an-organik
- 02 = berbentuk cair
- 2015 = tahun penerbitan
- 200 = nomor pendaftaran

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN